



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : MA/Kumdil/3465/IV/87

Jakarta, 7 April 1987

Kepada Yth.:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
- di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Tahun : 2 Tahun 1987**

tentang

Pemidanaan Terhadap Para Pelanggar Hak Cipta

Dengan mengingat kembali pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1973 (yang untuk memudahkan Saudara mempelajarinya lagi kami sertakan bersama ini salinannya) dan ada hasil RAKERNAS Mahkamah Agung dengan Ketua-ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia tahun 1985 tentang Praktek Pemidanaan, bersama ini Mahkamah Agung ingin meminta perhatian Saudara akan satu hal yang akhir-akhir ini banyak mendapat usulan di Media Massa serta menjadi perhatian Pemerintah, yakni tentang pembajakan ciptaan atau pelanggaran hak cipta oleh orang-orang tertentu yang secara tak bertanggung jawab merugikan orang lain dengan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Terhadap tindakan pidana itu apabila sampai diajukan ke Pengadilan, hendaknya Saudara dalam menjatuhkan pidana dapat berpegang pada isi serta maksud Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 Tahun 1973 dan hasil MUKERNAS tahun 1985 tersebut di atas.

Demikianlah untuk mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Saudara.

MAHKAMAH AGUNG RI

Ketua,

cap/ttd.

ALI SAID, SH.